

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA  
MAKASSAR**

***PROVISION OF THE GREEN OPEN SPACE IN THE SPATIAL  
PLANNING OF MAKASSAR***



Oleh:

**KALAM ANATA MAHARDIKA**

NIM. B011191208

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA  
MAKASSAR**

***PROVISION OF THE GREEN OPEN SPACE IN THE SPATIAL  
PLANNING OF MAKASSAR***



Oleh:

**KALAM ANATA MAHARDIKA**

NIM. B011191208

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGAWASAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU  
DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA  
MAKASSAR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

Disusun dan Diajukan Oleh:

**Kalam Anata Mahardika**

B011 19 1208

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENGAWASAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh:

**KALAM ANATA MAHARDIKA  
B011191208**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang  
Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Administrasi Negara Program Studi Sarjana Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Kamis, 18 Januari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



Prof. Dr. A.M Yurus Wahid, S.H., M.H.  
NIP. 1957080119850301005



Ahsan Yunus, S.H., M.H.  
NIP. 198905162019043001

**A.n. Dekan  
Ketua Program Studi Sarjana Hukum Ilmu Hukum**



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Kalam Anata Mahardika

Nomor Induk Mahasiswa : B011191208

Peminatan : Hukum Lingkungan

Departemen : Hukum Administrasi Negara

Judul : Pengawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau  
dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota  
Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 16 Desember 2023

Pembimbing Utama



**Prof. Dr. A.M Yunus Wahid, S.H., M.H.**  
NIP. 1957080119850301005

Pembimbing Pendamping



**Ahsan Yunus S.H., M.H.**  
NIP. 198905162019043001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: Kalam Anata Mahardika
N I M	: B011191208
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: PENGAWASAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Kalam Anata Mahardika

NIM : B011191208

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **PENGAWASAN PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAKASSAR** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan rPerundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 02 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Kalam Anata Mahardika

NIM. B011191208

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat, ridho dan hidayah-Nya. Tidak lupa pula Peneliti samapaikan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, atas junjungan dan pengajarannya yang membawa kita ke alam terang Benderang. Ungkapan syukur *Alhamdulillah* mewakili segala rasa Peneliti atas selesainya penyusunan skripsi yang berjudul **Pengawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar** Sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selama pengerjaan skripsi, Peneliti menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Tidak dapat disangkal bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini membutuhkan usaha yang keras, kesabaran dan juga niat yang besar dalam mengerjakannya. Namun demikian, Peneliti menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT sebagai makhluk ciptaan-Nya dan Peneliti memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa Peneliti harapkan untuk penelitian ini menjadi lebih baik.



Dalam proses penyusunan skripsi ini, Peneliti menerima banyak bimbingan, saran, masukan, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Peneliti dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. viii Subehan, S.Si., M.Pharm. Sc., Ph.D., Apt, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Ir. Andi Maulana, S.T., M.Phil, selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.
2. Prof. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi.
3. Teruntuk kedua orang tua Peneliti, Ayahanda Ismail dan Ibunda Kadaria yang sangat berarti dan berjasa dalam kehidupan Peneliti, karena atas didikannya sehingga Peneliti masih tetap bisa kuat dan tegar dalam menghadapi berbagai rintangan selama menempuh

pendidikan hingga saat ini. Tiada kata, frasa, puisi, bahkan syair yang bisa Peneliti sampaikan betapa terima kasihnya untuk segala hal yang diberikan yang tak bisa dibalaskan.

4. Terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada Prof. Dr. A.M. Yunus Wahid, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Peneliti yang meluangkan waktu dalam memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan, saran dan kritik kepada Peneliti disela kesibukannya. Serta menjadikan Peneliti bersemangat untuk lebih fokus ke dalam pembelajaran mengenai hukum lingkungan. Ahsan Yunus, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan mengenai penelitian, penulisan, maupun hal lainnya yang sangat berguna bagi Peneliti. Tak ada kata yang dapat mewakili dan hanya kata terima kasih yang pantas saya berikan.
5. Ucapan terima kasih kepada Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H., dan Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H yang telah memberikan masukan berupa saran dan kritik kepada Peneliti di dalam penelitian ini pada saat ujian seminar proposal dan ujian hasil skripsi Peneliti.
6. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Universitas Hasanuddin (LPMH-UH), senang rasanya dapat menjadi bagian dari LPMH-UH dan menganggap sebagai tempat menempa ilmu dan tempat menambah pengalaman semenjak berkuliah di Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak didapatkan dalam proses belajar di ruang kelas.

7. Terima kasih kepada Sahabat/i Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Universitas Hasanuddin Cabang Kota Makassar yang telah menerima Peneliti sebagai keluarga baru di kampus. Bangga telah menjadian bagian dari kalian.
8. Suatu kebanggaan tersendiri menjadi bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kabinet Roman Karsa 2023. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, suka dan duka yang sudah didapatkan dan tidak dapat dilupakan. Jayalah selalu dan jadilah bagian dari format masa depan.
9. Teman-teman seperjuangan Peneliti Nubila, Rofi'ah, Aflihyana, Raisha, Fiqhi, Erik, Dayat, Jundi, Agung, Dohir, Alma, Afiqa, Yasser, Tondi, Marjul, yang senantiasa mendukung dan meberikan semangat kepada Peneliti.
10. Teman-teman KKN Temantik *Smart Village* Gelombang 108 Ayu Yusvitasari Yusuf, S.H., Aldi Pramesti, S.T., Muh. Farhan Al Ghozzy, Nurul Andini, S.S., Andi Nurul Abustan, S.KM., Febi Febrianti, S.KM., Humairah Latifah, S.KM., Indah Permata Sari, Andika Surya Rachmat, yang telah berbaik hati dalam membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada perkumpulan Mangga Sore yaitu Dzakwan, Fandy, Farhan, Husnul, Kale, Kurniawan, Reza, Aldi, Fathul, Ocang,

Rivai yang memberikan suasana yang baru selama perkuliahan hingga dalam penyusunan skripsi ini selesai.

12. Tak lupa pula kepada teman-teman satu pembimbingan, alma, fandy, farhan, farid, maman, adel sebagai tempat saling tukar pikiran dalam penyusunan skripsi..

13. Terakhir, keluarga besar Adagium Angkatan 19 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga segala kebaikan yang diberikan kepada Peneliti bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak yang membacanya, khususnya bagi Peneliti.

Sekian dan Terima kasih,

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 02 Januari 2024

Peneliti,



KALAM ANATA MAHARDIKA

## ABSTRAK

**KALAM ANATA MAHARDIKA (B011191208)** dengan judul “***Pengawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar***”. Di Bawah bimbingan **A.M Yunus Wahid** sebagai Pembimbing Utama **Ahsan Yunus** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa apakah Pemerintah Kota Makassar dalam penyediaan ruang terbuka hijau sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang kemudian diturunkan ke Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam menganalisis isu hukum penelitian ini, bahan primer yang digunakan terdiri dari data yang diambil dari tempat penelitian dan atau hasil wawancara penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku teks yang terkait hukum lingkungan atau ruang terbuka hijau, dan karya ilmiah lainnya dengan isu penelitian. Permasalahan yang diteliti dianalisis secara preskriptif dan sistematis terkait penyelesaian masalah sehingga memberikan argumentasi untuk menjawab peristiwa hukum yang terjadi dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Melihat data yang sudah diteliti Pemerintah Kota Makassar sudah mengimplementasikan ruang terbuka hijau dari peraturan daerah kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 yang ditunjukkan dengan peningkatan ruang terbuka hijau pertahunnya. (2) Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Makassar memiliki kendala dalam penyediaan ruang terbuka hijau diantara lain: padatnya pemukiman pada data tutupan lahan Kota Makassar, pemerintah yang mengfokuskan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau, dan masih kurangnya aturan yang ada di tingkat kota.

Kata Kunci: Pengawasan; Pengimplementasian; Ruang Terbuka Hijau

## ABSTRACT

**KALAM ANATA MAHARDIKA (B011191208)** with the title "**Provision of The Green Open Space in the Spatial Planning of Makassar**". Under the guidance by **A.M Yunus Wahid** and **Ahsan Yunus**.

*This research aims to find out whether the Makassar City G*

*overnment providing green open space by Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, which was then reduced to Regional Regulation Number 4 of 2015 concerning Makassar City Regional Spatial Planning 2015-2034 concerning the Minister of Public Works Regulation Number 05/PRT/M/2008 concerning Guidelines for Providing and Utilizing Green Open Space in Urban Areas.*

*This research uses empirical legal methods using a statutory and conceptual approach. In analyzing the legal issues of this research, the primary material consists of data taken from the research site and the results of research interviews. Secondary legal materials include statutory regulations, textbooks related to environmental law or green open spaces, and other scientific works with research issues. The problems studied are analyzed prescriptively and systematically regarding problem-solving to provide arguments to answer the legal events in this research.*

*The research results show that (1) Looking at the data that has been researched, the Makassar City Government has implemented green open spaces from Makassar City Regional Regulation Number 4 of 2015, which is indicated by the increase in green open spaces every year. (2) In its implementation, the Makassar City Government has obstacles in providing green open space, including dense settlements in Makassar City land cover data, the government focusing on improving the quality of green open space, and the lack of existing regulations at the city level.*

*Keywords: Green Open Space; Implementation; Supervision,*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat .....	14
1. Hak Konstitusional atas <b>Lingkungan</b> yang Baik dan Sehat.....	14
2. Ruang Lingkup .....	17
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	21
C. Ruang Terbuka Hijau .....	26
1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau .....	26
2. Jenis dan Penggolongan Ruang Terbuka Hijau .....	29

D. Penataan Ruang .....	35
1. Pengertian Penataan Ruang .....	35
2. Jenis-Jenis Kewenangan Pemerintah Kota dalam Penataan Ruang.....	38
E. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar .....	44
1. Pengertian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau .....	44
2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>49</b>
A. Tipe Penelitian .....	49
B. Lokasi Penelitian .....	49
C. Populasi dan Sampel .....	50
D. Teknik Pengumpulan Data .....	50
E. Jenis Dan Sumber Data .....	51
F. Analisis Data .....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
A. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau .....	53
1. Regulasi Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar.....	53
2. Pelaksanaan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau .....	62
B. Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau.....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data RTH di Kota Makassar Tahun 2021 .....	5
Tabel 2. Jenis Pemilikan RTH .....	40
Tabel 3. Ketersediaan RTH Kota Makassar.....	47
Tabel 4. Perencanaan RTH Kota Makassar 2034.....	48
Tabel 5. Pembagian rencana pembangunan RTH.....	57
Tabel 6. Data ruang terbuka hijau Kota Makassar.....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tutupan Lahan Kota Makassar.....	68
Gambar 2. Potensi Pengembangan RTH.....	69
Gambar 3. Dasar Hukum Ruang Terbuka Hijau.....	70

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang merupakan hak konstitusional. Hal ini tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1).<sup>1</sup>

Hak-hak subjektif merupakan bentuk perlindungan seseorang merupakan bentuk perlindungan seseorang untuk memberikan kepada seseorang yang mempunyai tuntutan yang sah guna meminta kepentingan akan suatu kepentingan akan suatu lingkungan yang meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup baik dan sehat dengan didukungnya oleh produk hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Koesnadi Hardkasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ketujuh cetakan ketujuh belas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 95-96.

<sup>2</sup> Ibid, hlm 98.

Tata ruang yang merupakan suatu wujud struktur manfaat dan fungsi struktur manfaat dan fungsi ruang yang terjadi karena proses-proses sosial, ekonomis, teknologis, politis, administrasi maupun alamiah. Dari pengertian diatas, Gasan Purno mengemukakan bahwa suatu ungkapan kenyataan objektif dan memiliki fungsi teratur dan serasi dari tata ruang yang kacau.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat UUPR membagi kewenangan masing-masing pemerintah dengan rinci, dimulai dari Pasal 8 dan 9 yang memuat kewenangan pemerintah pusat, kemudian dilanjutkan pada Pasal 10 yang menyebutkan wewenang pemerintah daerah provinsi, dan Pasal 11 dipaparkan wewenang pemerintah kabupaten/kota. Hal ini bertujuan untuk menjamin tercapainya Pasal 7 UUPR yang menjelaskan tentang batas, fungsi, dan sistemnya dalam pengelolaan suatu kawasan yang saling berkordinasi dari pusat hingga daerah untuk keterpaduan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan juga pengendalian.<sup>4</sup>

Wilayah perkotaan mengendalikan kenyamanan iklim mikro dan keserasian kota yang memerlukan ruang-ruang terbuka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkotaan yang merupakan yang kawasan strategis, menjadikan pusat dari segala kegiatan. Kegiatan

---

<sup>3</sup> Koesnadi Hardkasoemantri, *Op.Cit*, hlm 44-55.

<sup>4</sup> A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Kencana, Jakarta, 2018 hlm. 44.

yang dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, hingga politik. Tidak hanya dari pusat kegiatan, diperlukan kontrol yang seimbang untuk pemanfaatannya untuk tetap menjamin segala kegiatan dan sumber daya alam.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari lingkungan hidup dan tidak luput dari keikutsertaan untuk membantu dalam kelangsungan hidupnya. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang memanjang berbentuk jalur atau area mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, baik tumbuh secara alamiah maupun yang tumbuh dengan sengaja ditanam. RTH mengalami peningkatan secara alami yaitu dalam pemanfaatan yang susah diatasi.<sup>5</sup>

Pemerintah melalui instrumen hukum dengan UUPR menjelaskan bahwa ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota ditambahkan dengan adanya rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH yang tertera dalam Pasal 28. Selanjutnya diperinci pada Pasal 29 yang menyebutkan dengan tegas bahwa proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit adalah 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota dengan pembagian 20 (dua puluh) persen yang merupakan RTH publik, sedangkan 10 (sepuluh) persennya merupakan

---

<sup>5</sup> Eko Budhihardjo & Sudanti, *Kota Berwawasan Lingkungan*, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, hlm. 199-200.

RTH privat dengan memperhatikan sebaran penduduk dan hirarki dari rencana struktur maupun pola ruang.

RTH dibagi menjadi dua, yaitu RTH publik dan RTH privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, contohnya taman kotan, hutan kota, dan lain-lain. Sedangkan RTH privat adalah RTH yang dimiliki oleh institusi, instansi, ataupun seseorang seperti kebun, halaman rumah atau *rooftop* gedung yang dihiasi dengan tanaman hijau.<sup>6</sup>

RTH ini bermanfaat untuk membentuk pemeliharaan yang baik, serasi, sebagai pembersih udara, melestarikan lingkungan flora dan fauna. RTH juga menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologis dan sistem iklim maupun sistem ekologis lain yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Pemerintah melalui pengesahan UUPR dengan regulasi turunannya melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034 menjadi payung hukum dalam penyediaan RTH. Dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah ini, wilayah kota harus memiliki paling

---

<sup>6</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafia, Jakarta, 2015, hlm. 18.

sedikit 30% RTH dari wilayah total wilayahnya. Sementara data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar, menunjukkan hingga akhir tahun 2021 Makassar hanya memiliki persentase RTH sebesar 9,077% RTH dari total luas kota keseluruhan yang terbagi atas 5,01% RTH publik dan 4,07% RTH privat dari 15 kecamatan yang ada, hal ini masih jauh dari RTH minimal 30% dari luasan wilayah.<sup>7</sup> Dengan rincian sebagai Tabel 1.

Tabel 1. Data RTH di Kota Makassar Tahun 2021.

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Luas RTH Publik (Ha)	RTH Publik Luas Kecamatan (%)	Luas RTH Privat (Ha)	RTH Privat terhadap Luas Kecamatan (%)	Total RTH terhadap Luas wilayah Kota (%)
1	Biringkanaya	3,676.13	154.27	4.20	164.05	4.46	1.801
2	Bontoala	174.06	9.00	5.17	2.53	1.45	0.065
3	Makassar	264.26	3.67	1.39	20.63	7.81	0.137
4	Mamajang	251.87	6.28	2.49	9.01	3.58	0.087
5	Manggala	2,288.81	70.31	3.07	198.94	8.69	1.524
6	Mariso	291.63	30.20	10.36	9.60	3.29	0.225
7	Panakkukang	1,552.50	97.18	6.26	94.03	6.06	1.082
8	Rappocini	1,095.51	29.89	2.73	39.29	3.59	0.391
9	Tallo	977.15	63.14	6.46	31.48	3.22	0.535
10	Tamalanrea	3,860.36	329.30	8.53	74.21	1.92	2.284
11	Tamalate	2,507.85	59.75	2.38	46.56	1.86	0.602
12	Ujung Pandang	290.80	22.76	7.83	10.51	3.61	0.188
13	Ujung Tanah	137.45	2.39	1.74	13.52	8.84	0.090
14	Wajo	204.93	2.37	1.16	4.07	1.98	0.036
15	Kepulauan Sangkarrang	97.02	4.14	4.26	0.81	0.83	0.028

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, 2021.

<sup>7</sup> Buletin Eksepsi Edisi I/LPMH-UH/XXVI/V/2022, *Laporan Khusus RTH Makassar: Beranjak Berekvolusi dari Semua Problema*, 2021, hlm. 22.

Melihat dari data yang ada, RTH yang salah satu fungsinya sebagai resapan air dapat meminimalisir bencana banjir. RTH pada perkotaan yang dimanfaatkan dengan baik dapat digunakan sebagai resapan air dan menjaga keseimbangan lingkaran hidup<sup>8</sup>. Sebagaimana yang dilansir dalam situs Sistem Analisis Data dan Laporan Kejadian Bencana Provinsi Sulawesi Selatan "[siandalan.sulselprov.go.id](http://siandalan.sulselprov.go.id)" yang diakses pada tanggal 25 Februari 2022 Pukul 22.44, terdapat pernah terjadi banjir di 19 titik yang terjadi dalam kurun waktu 2020-2023 di Kota Makassar.<sup>9</sup> Didalam Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 pada Pasal 64 yang menjelaskan adanya Ruang Evakuasi Bencana mengupayakan untuk memanfaatkan RTH sebagai ruang-ruang evakuasi bencana.

Tak hanya Kota Makassar, kota-kota besar juga mengalami masalah yang sulit untuk dipecahkan dalam pemenuhan RTH. Adanya kebutuhan ruang untuk menampung penduduk dan aktivitasnya beriringan dengan kenaikan jumlah penduduk sehingga sebelumnya ruang hijau yang berdiri menjadi pemukiman tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar.

Kurangnya lahan untuk RTH mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup, tingginya polusi

---

<sup>8</sup> Utin Mahdiyah, Aji Ali Akbar, Romiyanto Romiyanto, *Keterkaitan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Resapan Air*, *Journal of Environmental Policy and Technology*, 2022, hlm. 4.

<sup>9</sup> Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan "Sistem Analisis Data dan Laporan Kejadian Bencana Provinsi Sulawesi Selatan", [siandalan.sulselprov.go.id](http://siandalan.sulselprov.go.id), diakses tanggal 25 Februari 2022, pukul 22:44.



udara, sering terjadinya banjir di perkotaan. RTH yang berperan untuk mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan karena RTH bertujuan untuk menjaga keseimbangan, kelangsungan, kesehatan, kelestarian, dan peningkatan kualitas lingkungan itu sendiri.

Dalam pembangun RTH, pemerintah wajib melihat angka pertumbuhan penduduk. Melihat kecenderungan pertumbuhan penduduk di Kota Makassar yang sangat pesat, maka masalah kepadatan penduduk meningkat sehingga dengan bertambahnya penduduk kota akan menuntut pertambahan pada kebutuhan tempat yang nyaman untuk tinggal dan kota yang bersih dan hijau. Suatu kondisi yang harus diwujudkan bagi organisasi pemerintah kota di tengah dinamika kependudukan yang menuntut pemenuhan sarana produksi demi pergerakan dan akumulasi kapital secara dinamis.<sup>10</sup>

Dalam Pemenuhan RTH, taman kota juga bisa ditekankan agar terpenuhi 30%. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, dinyatakan bahwa RTH taman kota adalah taman untuk melayani minimal 480.000 penduduk dengan standar minimal 144.000 m<sup>2</sup>. Taman kota ini merupakan lapangan hijau yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, dan olahraga dengan minimal RTH 80% - 90%.

---

<sup>10</sup> Hamrun & A. Luhur Prianto, *Kebijakan Pengelola Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar*, No. 26, 2007, hlm. 4

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar, yang dimana permasalahan RTH sulit dipecahkan. Melihat juga pertumbuhan penduduk yang tinggi yang membutuhkan lahan untuk pemukiman dan tempat beraktivitas sehingga banyak ruang mengalami konversi guna lahan tanpa memperhatikan keadaan lingkungan sekitar. Hal ini berdampak akan terjadinya penurunan kualitas dan kuantitas lingkungan yang baik dan sehat.

Peneliti melakukan perbandingan literasi terkait riset terdahulu yang berjudul “Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Melalui Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota di Kota Makassar” Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Melalui Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota di Kota Makassar” oleh Refah Kurniawan (2018) menuliskan bahwa masih kurangnya pemenuhan RTH melalui program peningkatan kapasitas penghijauan kota di Kota Makassar yang hanya menambah 0,028% luas RTH dari program tersebut. Kemudian Refah menuliskan juga faktor penghambat antara lain belum maksimalnya penegakan hukum oleh pemerintah untuk mendukung pengadaan RTH.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Refah Kurniawan, 2018, *Skripsi: Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Melalui Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. hlm. 98.

Selain itu, adapun penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa masih ada beberapa faktor yang menghambat pemenuhan RTH di Kota Makassar, seperti pengalihan fungsi lahan yang semula merupakan bagian dari RTH menjadi bangunan. Menurut Nopitasari Suparjo (2016) selaku peneliti yang berjudul “Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Tata Ruang Wilayah Kota Makassar” menyebutkan ada 7 lahan RTH adanya perubahan RTH menjadi bangunan.<sup>12</sup> Maka dari itu, peneliti mengangkat dengan judul:

“Pengawasan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam penyediaan ruang terbuka hijau?
2. Bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam penyediaan ruang terbuka hijau?

---

<sup>12</sup> Nopitasari Suparjo, *Skripsi: Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Tata Ruang Wilayah Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hlm. 64.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, Penulis menjabarkan beberapa tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain adalah:

1. Secara teoretis dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara dan Hukum Lingkungan. Sehingga dapat dijadikan referensi bagi para akademisi yang berminat dalam perkembangan Ruang Terbuka Hijau, khususnya di Kota Makassar.
2. Memberikan masukan kepada masyarakat, perusahaan pengembang, dan aparat pemerintah daerah setempat tentang pengimplementasian Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar dan faktor-faktor penghambatnya.

## **E. Keaslian Penelitian**

1. Refah Kurniawan (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2018) dengan judul **“Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Melalui Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota di Kota Makassar”**. Kota Makassar termasuk salah satu kota yang sedang giat dalam melakukan pembangunan di segala bidang. Termasuk juga pembenahan tata kota. Masalah ruang terbuka hijau yang ada di Makassar pada khususnya, memerlukan penanganan secara struktural melalui berbagai kajian dan kebijakan mengingat RTH merupakan pengendali ekosistem suatu lingkungan khususnya bagi daerah yang sedang berkembang, oleh hal tersebut Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota sebagai upaya pengembangan ruang terbuka hijau di Kota Makassar. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penyediaan RTH di Kota Makassar mengacu kepada regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar No 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Pelaksanaan penyediaan RTH Kota Makassar meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Aspek yang menghambat penyediaan RTH Kota dalam Implementasi pelaksanaan program peningkatan kapasitas

penghijauan kota dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, antara lain keterbatasan anggaran, produk hukum yang tidak memberikan aturan jelas terkait pengembangan ruang terbuka hijau, kurangnya pengawasan, serta belum maksimalnya penegakan hukum oleh pemerintah untuk mendukung pengadaan ruang terbuka hijau.

Perbedaan secara substansi dari penelitian sebelumnya yaitu membahas bagaimana pelaksanaan pengembangan ruang terbuka hijau melalui program peningkatan kapasitas penghijauan kota di kota makassar dan menggunakan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, sedangkan penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis fokus pada pengawasan dalam pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kota di Kota Makassar melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034 dengan melihat sisi hukum dan implementasinya.

2. Nopitasari Suparjo (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2016) dengan judul “**Aspek Hukum Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar**”. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan penyediaan RTH di Kota Makassar mengacu kepada regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar

diantaranya Peraturan Daerah tentang Penghijauan, Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034. Pelaksanaan penyediaan RTH Kota Makassar meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Aspek yang mempengaruhi penyediaan RTH Kota Makassar yakni pendukung dan penghambat, aspek pendukung meliputi kebijakan penataan ruang sebagai pedoman dan acuan dalam mengatur penyediaan dan penataan RTH, program penghijauan seperti lorong *garden* dan *vertical garden*, serta inventarisasi RTH sebagai pendukung penyediaan RTH karena dapat menjadi bahan untuk menentukan arah kebijakan dan perlindungan RTH. Sementara untuk aspek penghambat yang mempengaruhi penyediaan RTH meliputi minimnya ketersediaan lahan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan banyaknya alih fungsi lahan di perkotaan. sedangkan penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis fokus pada pengawasan dalam pemenuhan Ruang Terbukan Hijau Kota di Kota Makassar melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034 dengan melihat sisi hukum dan implementasinya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

##### 1. Hak Konstitusional atas Lingkungan yang Baik dan Sehat

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia.<sup>13</sup> Dalam bukunya Margaretha Quina, Edith mengartikan hak atas lingkungan hidup dengan kualitas minimal yang memungkinkan terwujudnya kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.<sup>14</sup> Setiap orang memiliki untuk dapat memenuhi hak tersebut dengan diberinya pendidikan lingkungan hidup, akses terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan. Dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya akses terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akan sulit untuk terpenuhi.<sup>15</sup>

Hak konstitusional atas Lingkungan hidup yang baik dan sehat terdapat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

---

<sup>13</sup> Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>14</sup> Margaretha Quina, *Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup oleh Perusahaan Transnasional dalam Hukum Internasional*, Skripsi FH UI, 2012, hlm. 21.

<sup>15</sup> Fajri Fadhillah, *Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Dalam Konteks Mutu Udara Jakarta, Seri Lembar Informasi Walhi*, 2018, hlm. 4.



Pasal tersebut jelas betapa perlunya negara membuat aturan yang kompleks dan berorientasi ke depan. Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat telah mengeluarkan produk untuk melindungi hak-hak konstitusional tersebut dengan produk hukum yang memuat hubungan dengan lingkungan.<sup>16</sup>

Berdasarkan UUD Pasal 28 Ayat (1) telah mengakomodasi perlindungan konstitusi baik terhadap warga negara berhak untuk memperoleh lingkungan hidup. Dalam hal ini mengandung pengertian bahwa setiap negara berhak memperoleh jaminan konstitusi (*constitutional guarantee*) untuk hidup dan memperoleh hidup yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang. Adapun juga instrumen hukum yang menunjang hak tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan upaya pemerintah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup.<sup>17</sup>

UUPPLH yang mengatur tentang lingkungan hidup memasukkan unsur manusia dan segala perilakunya, sehingga menyebabkan manusia merupakan subjek lingkungan hidup yang memiliki peran sangat penting untuk berperan dalam kelangsungan lingkungan hidup

---

<sup>16</sup> Ashabul Kahpi, *Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup di Indonesia*, *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Volume 2 Nomor 2*, 2013, hlm. 144.

<sup>17</sup> Sualang Kurniawan, *Hak Masyarakat Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat*, *Lex Administratum Volume 1 Nomor 2*, 2013, hlm. 136.

yang meliputi hak dan kewajiban. Kemudian dijelaskan pada Pasal 65 ayat (1) sampai ayat (5) yang menyebutkan hak-hak yang terdapat di bidang lingkungan hidup sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. hak atas lingkungan hidup yang baik,
- b. hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup,
- c. hak untuk mengakses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,
- d. hak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup,
- e. hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- f. hak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemar dan/atau merusak lingkungan hidup

Pengaturan atas hak lingkungan yang baik dan sehat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dari negara lain yang bersifat universal. Secara internasional dalam Deklarasi Stockholm yang berbunyi:

*“Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate condition of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well being any has bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generation ...”*<sup>19</sup>

Dalam perkembangan konstitusional hak atas lingkungan yang baik dan sehat, pertama kali diangkat dan tertuang sebagai bagian dari kebijaksanaan nasional yang terdapat dalam Ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. IV/MPR/1973-Garis Besar Haluan

---

<sup>18</sup> Ashabul Kahpi, *Op.Cit*, hlm. 149.

<sup>19</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesiam sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 185.

Negara (GBHN) 1973-1978 sebagai kebijaksanaan nasional tercantum pada Bab III, butir 10 yang menegaskan:

“Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.”

Setelah disinggung dalam TAP MPR diatas, lahirlah sebuah produk pertama yang mengatur tentang lingkungan hidup yaitu Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU No. 4 Tahun 1982). Kemudian Dalam GBHN 1999-2004, TAP MPR No. IV/MPR 1999 mengangkat PPLH sebagai dari kebijakan nasional yang menyebutkan sebagai berikut<sup>20</sup>: “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, berkesadaran hukum dan lingkungan”.

Setelah melewati berbagai perumusan dan melahirkan sebuah produk hukum, perubahan mendasar yaitu GBHN dalam ketatanegaraan maka konsekuensinya, kebijaksanaannya bidang lingkungan hidup diatur dalam dan/atau berdasarkan undang-undang tidak lagi diberi kewenang menetapkan GBHN.<sup>21</sup>

## **2. Ruang Lingkup**

Persoalan pengelolaan lingkungan hidup, hak kewajiban bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keterlibatan peran dari

---

<sup>20</sup> A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan Edisi Kedua*, Prenamedia Group, 2018, hlm. 188.

<sup>21</sup> A.M. Yunus Wahid, *Op.Cit*, hlm. 189.

pihak swasta dan masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, sebab dalam hal pengelolaan lingkungan hidup mempunyai hak dan kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.<sup>22</sup>

a. Hak menikmati

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat menurut Heinhard Steriger merupakan hak subjektif dalam bentuk hak yang sangat luas dari perlindungan seseorang.<sup>23</sup> Hak ini memberikan setiap orang untuk mempunyai suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingan dalam pemberian lingkungan yang baik dan sehat itu dihormati, serta tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum dengan perangkat lainnya.<sup>24</sup>

Hak menikmati lingkungan yang baik dan sehat tercantum pada Pasal 65 UUPPLH yang memuat bahwa: “Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia”. Dengan demikian, bisa diartikan bahwa setiap orang berhak dalam memperoleh lingkungan

---

<sup>22</sup> Kahfi Ashabul, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syahriah dan Hukum Volume 2 Nomor 2*, 2015, hlm. 42.

<sup>23</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 121.

<sup>24</sup> A.M. Yunus Wahid, *Op.Cit*, hlm. 236-237.

hidup yang baik dan sehat dan merupakan hak asasi manusia.<sup>25</sup>

Jika dilihat dari kewajibannya, setiap orang wajib untuk melindungi dan memelihara agar tetap baik dan sehat. Sehingga diharapkan agar setiap orang berupaya untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup memiliki tujuan untuk melayani kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan kepentingan individu.<sup>26</sup>

b. Hak atas informasi lingkungan hidup

Berdasarkan Pasal 65 ayat 2 UUPPLH yang berbunyi: “Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup”, yang memiliki arti bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses informasi dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini berasaskan pada asas keterbukaan yang merupakan konsekuensi logis dari hak berperan serta dalam PPLH yang nantinya akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran dalam PPLH.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 236.

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 237.

<sup>27</sup> A.M. Yunus Wahid, *Op.Cit*, hlm. 238.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri tentang pentingnya informasi lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan hak-hak dan kewajiban dalam PPLH, yakni:<sup>28</sup>

- pemastian penerimaan informasi,
- informasi tepat waktu,
- informasi lengkap,
- informasi yang bisa dipahami,
- informasi lintas batas.

c. Hak atas perlindungan hukum

Hak ini bertujuan dalam upaya pemenuhan hak-hak lain dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang memiliki hak untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang sebagaimana disebut dalam pasal 66 UUPPLH yaitu: "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara Perdata." Dengan demikian, hak ini diharapkan agar warga masyarakat yang menderita akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, termasuk yang menyaksikan

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 239-240.

atau mengetahui kejadian tersebut dapat menuntut untuk melindungi haknya.<sup>29</sup>

d. Hak berperan serta masyarakat

Masyarakat memiliki hak atas kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif yang tercantum pada Pasal 70 ayat 1 UUPPLH. Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai berikut:<sup>30</sup>

- Kewajiban memelihara

Kewajiban ini mengandung makna bahwa setiap orang wajib turut untuk memelihara lingkungan hidup.

- kewajiban memberikan informasi

Informasi ini merupakan bagian dari pemantauan lingkungan hidup yang penting untuk menentukan yang perlu diambil segera, atau menyusun rencana lainnya.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut pendapat Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan

---

<sup>29</sup> A.M. Yunus Wahid, *Op.Cit*, hlm. 240.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 241-242.

mempunyai arti sehingga penengakan hukum berdampak positif dan negatifnya. Dampak yang timbul nantinya didampaki oleh ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku dan berakibatkan simpang siur dan pola perilaku tidak terarah. Maka artinya penegakan hukum akan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya atau terganggu dalam perjalanan dan penengakan hukumnya.

Faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:<sup>31</sup>

a. Hukumnya itu sendiri

Hukum yang dimaksud adalah produk hukum (Undang-undang atau peraturan) yang berlaku secara umum yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan oleh:

- tidak mengikuti asas-asas yang berlakunya,
- belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang,
- ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang yang berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.

---

<sup>31</sup> <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>  
diakses tanggal 29 Mei 2023, pukul 03:00.



Pada poin ketiga sering terjadi penafsiran secara luas yang memuas pasal dengan kata-kata yang memiliki banyak makna dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsirannya sehingga menimbulkan konflik. Dapat diartikan bahwa faktor hukum yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusannya mempengaruhi dalam penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia.

b. Faktor penegak hukumnya

Penegak hukum yang dimaksud adalah aparatur negara yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Setiap penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing sehingga akan diperoleh suatu keyakinan untuk dapat memutuskan secara adil dan juga bijaksana. Namun pada kenyataan tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebab dari permasalahan tersebut diakibatkan dari rendahnya kualitas penegak hukum, tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*, rendahnya komitmen terhadap penegakan hukum, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, kuatnya pengaruh intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa. Sehingga bisa disimpulkan bahwa

praktek penegakan hukum semakin sulit karena kurang lemahnya koordinasi diantara penegak hukum, baik secara teoritis dan kaidan, sampai dengan tingkat operasionalnya. Dengan demikian tidak dapat menjalankan Undang-Undang sebagaimana yang seharusnya diamanatkan dan akan berdampak negatif.

c. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya atau dukungan dari sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidak mudahlah penegakan hukum berlangsung baik. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas dengan memiliki kemampuan untuk melayani dan mengayomi masyarakat dengan tugas dan bidangnya masing-masing, namun jika dilihat dari proses untuk menjadi penegak hukum sering dinodai. Akibatnya kualitas dari penegak hukum banyak yang tidak sesuai dan berdampak tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegak hukum.

d. Faktor masyarakat

Sebagai seorang penegak hukum harus mengetahui stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan

peranan yang ada. Dilihat dari sudut sosial dan budaya Indonesia yang memiliki berbagai macam etnik dan raga kebudayaan yang berbeda, dengan mengetahuinya dan memahami maka dapat memudahkan para penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan yang dimaksud mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhadapan dengan orang lain. Sehingga kebudayaan memiliki cakupan nilai-nilai yang berdasarkan hukum yang berlaku, nilai-nilai yang benar dan salah.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai baik dan buruk. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status quo. Dengan demikian, maka

penegakan hukum harus dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum.

### **C. Ruang Terbuka Hijau**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tercantum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang disingkat UUPR memberikan landasan untuk pengaturan RTH dalam rangka mewujudkan kota yang berkawasan aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kemudian pengimplementasian Undang-Undang Penataan Ruang mengharuskan pemerintah untuk merumuskan pedoman dalam berbagai kebijakan dan kegiatan pengelolaan ruang dalam pengelolaan ruang terbuka di kawasan perkotaan.<sup>32</sup>

Secara umum RTH pada kawasan perkotaan adalah ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi yang mendukung manfaat ekologis, sosial-budaya, arsitektural guna memberikan manfaat ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakat.<sup>33</sup>

#### **1. Pengertian Ruang Terbuka Hijau**

Menurut Purnomo Hadi (1995), RTH diartikan sebarang lahan terbuka yang mempunyai ukuran, bentuk, dan batas geografis

---

<sup>32</sup> Departemen Pekerjaan Umum, *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan*, 2008.

<sup>33</sup> Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, *Lokakarya Pengembangan Sistem RTH di Perkotaan*, Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian-IPB, 2007.

tertentu yang didalamnya terdapat tetumbuhan hijau dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya, serta benda-benda lain sebagai pelengkap untuk menunjang fungsi RTH.<sup>34</sup>

RTH sebagai infrastruktur hijau perkotaan merupakan bagian ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, vegetasi (endemik, introduksi) demi mendukung manfaat secara langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kawasan perkotaan tersebut yaitu, keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah.

Dalam berbagai perangkat hukum yang mendukung terwujudnya RTH, diartikan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dan Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034 menyebutkan bahwa:

“Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam”.

---

<sup>34</sup> Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum, *Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota*, 2006, hlm 52.

Adapun pengertian lain yang diambil dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 mengartikan RTH dalam kawasan perkotaan disebut Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka pada suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman demi mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Kawasan perkotaan yang dimaksud adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama sebagai permukiman perkotaan, pemusatan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kewajiban yang tercantum dalam Pasal 28 UUPR disebutkan minimal RTH adalah 30% dari luasan wilayah kota/kabupaten. Pentingnya RTH ini dikarenakan secara ekologis mampu berkontribusi untuk meningkatkan kualitas yanah, sarana pencegah banjir, mengurangi paparan polusi udara, dan mengatur temperatur suhu kota.<sup>35</sup>

Dalam pengertian RTH oleh beberapa ahli, diantaranya adalah<sup>36</sup>:

---

<sup>35</sup> Nabilah Assa'diyah Tisya dan Muh. Ali Masnun, *Aspek Hukum Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau dan Penerapannya*, Nobum: Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2022, hlm 80-81.

<sup>36</sup> Hamrun dan A. Luhur Prianto, *Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar*, Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unikom, 2007, hlm. 681.

1. Menurut Traneik (1986;61) Ruang yang didominasi oleh lingkungan alami di luar maupun di dalam kota berupa taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau.
2. Rooden Van PC dalam Grove dan Gresawell (1983) Fasilitas yang memberikan kontribusi penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, dan suatu unsur yang penting dalam kegiatan rekreasi.

Menurut Hakim (2003) RTH adalah kawasan atau areal permukaan yang ditumbuhi oleh tumbuhan binaan untuk fungsi perlindungan habitat tertentu, dan/atau sarana lingkungan/kota, dan atau pengamanan jaringan prasarana, dan/atau budidaya pertanian.<sup>37</sup>

## **2. Jenis dan Penggolongan Ruang Terbuka Hijau**

### **2.1 Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan**

RTH di kawasan perkotaan dapat dibagi menjadi<sup>38</sup>:

#### **2.1.1 Kawasan Hijau Pertamanan Kota**

Menurut Garvin et al (1997) taman kota merupakan ruang terbuka yang memiliki fungsi sosial dan estetika selaku sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lainnya pada tingkatan kota yang

---

<sup>37</sup> Sidauruk Tumiar, *Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan*, Jurnal Geografi 4.2, 2012, hlm. 82.

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau sebagian. Kemudian taman kota juga bisa menciptakan *sense of place*, menjadi sebuah *landmark*, dan tempatnya berkumpul suatu komunitas yang dapat meningkatkan nilai properti dan menjadi pendorong terlaksananya pembangunan. Maka dari itu, taman kota seharusnya bisa menjadi komponen penting dari pembangunan suatu kota yang berhasil.<sup>39</sup>

Pada umumnya, taman kota umumnya digunakan sebagai tempat olahraga, bersantai, bermain dan sebagainya. Sebagaimana juga dimaksud oleh Suntoro (2007) taman kota yang multi fungsi berkaitan dengan fungsi hidrologi, ekologi, kesehatan, estetika, sosial, edukasi dan rekreasi.

### **2.1.2 Kawasan Hijau Hutan Kota**

Pengertian hutan kota yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2002 adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuh pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang telah

---

<sup>39</sup> Nadia Imansari dan Parfi Khadiyanta, *Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Preferensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang*



ditetapkan oleh pejabat berwanang sebagai hutan kota. Fakuara, dkk (1987) berpendapat tentang hutan kota, yaitu ruang terbuka yang ditumbuhi oleh vegetasi berkayu di wilayah perkotaan guna memberikan manfaat terhadap lingkungan sekitar sebesar-besarnya untuk penduduk kota dalam manfaat proteksi, estetika, rekreasi dan sebagainya.<sup>40</sup>

### **2.1.3 Kawasan Hijau Rekreasi Kota**

Tempat rekreasi yang terdapat di alam terbuka tanpa ada suatu bangunan, dan berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumber daya alam. Kegiatan dalam kawasan hijau hijau dibedakan berdasarkan sifat aktif dan pasif.<sup>41</sup>

### **2.1.4 Kawasan Hijau Pemakaman**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman dibedakan dalam beberapa macam, yaitu:

#### **a) Tempat Pemakaman Umum**

---

<sup>40</sup> Afdhal Redha, dkk, *Persepsi Masyarakat Perkotaan Terhadap Pembangunan dan Fungsi Hutan Kota*, NATURLIS: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Volume 1 No.1, 2012, hlm. 60.

<sup>41</sup> Budihardjo dan Sujarto, *Kota Berkelanjutan*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 37.

Areal tanah yang disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya.

b) Tempat Pemakaman Bukan Umum

Tempat pemakaman yang pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu badan hukum atau yayasan yang bergerak dibidang sosial dan/atau keagamaan dengan melihat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

c) Tempat Pemakaman Khusus

Tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para pahlawan dan pejuang bangsa (Taman Makam Pahlawan), para Wali (Makam Wali Songo), Raja-raja (Pemakaman Imegiri), dan tempat pemakaman perang Belanda di tujuh kota berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1971.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Agustiah Wulandari, *Kajian Potensi Pemakaman sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Studi Kasus: TPU Kota Pontianak, Langkau Betang*, Jurnal Arsitektur 1.2, 2014, hlm. 58.

### 2.1.5 Kawasan Hijau Jalur Hijau

Jalur hijau yang merupakan bagian dari elemen RTH publik yang terdapat di daerah sisi jalan, median jalan, maupun pulau lalu lintas (*traffic island*). Arifin dan Nurhayati (2000) berpendapat bahwa jalur hijau adalah ruang terbuka hijau yang memanjang baik yang berada di sisi jalan maupun sebagai pemisah atau median jalan.<sup>43</sup>

### 2.1.6 Kawasan Hijau Pekarangan Perumahan

Ruang terbuka pada halaman atau pekarangan rumah penduduk yang cocok untuk dilakukan penghijauan. RTH pada rumah dengan pekarangan luas dapat dimanfaatkan sebagai utilitas tertentu yang dapat dipakai untuk tempat menanam tanaman hias dan tanaman produktif, dan rumah dengan pekarangan sempit bisa dimanfaatkan untuk menanam tanaman di pot yang menambah nilai estetika rumah.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Kurnia Widiastuti, *Taman Kota dan Hijau jalan sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik di Banjarbaru*, Modul 13 No.2, 2013, hlm. 59.

<sup>44</sup> Velia Nurhesty Wagis, *Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pekarangan Pada Komplek Perumahan Mansion Pertanian di Kota Pekanbaru*, Doctoral dissertation Universitas Islam Riau, 2018, hlm. 30.

### **2.1.7 Kawasan Hijau Perkantoran dan Pergudangan**

Taman di lingkungan perkantoran dan gedung komersial merupakan taman yang memuat klasifikasi lebih kecil dan terbatas yang melihat dengan populasi terbatas/pengunjung. RTH yang berada di sekitar perkantoran bisa seperti pekarangan tempat upacara, olahraga, area parkir, sirkulasi udara, keindahan.<sup>45</sup>

## **2.2 Penggolongan Ruang Terbuka Hijau**

### **a) Ruang Terbuka Hijau Publik**

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, RTH publik adalah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten untuk digunakan kepentingan masyarakat umum di suatu wilayah perkotaan tersebut.

Proporsi RTH Publik memiliki luas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota untuk dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat seperti yang tercantum di Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 29 ayat (3).

---

<sup>45</sup> Budihardjo dan Sujarto, *Op.Cit*, hlm 50.

Menurut Chafid Fandeli, Kaharuddin, Mukhlison (2004), RTH publik terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau, hutan kota, kawasan hijau aktivitas olahraga, kawasan hijau pekarangan. Jika dilihat dari fungsinya, RTH ini menjadi tempat ruang milik bersama masyarakat sebagai wadah aktivitas sosial yang melayani dan mempengaruhi kehidupan kota.<sup>46</sup>

#### b) Ruang Terbuka Hijau Privat

Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, RTH privat adalah ruang terbuka milik swasta/perorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas dalam bentuk kebun atau halaman rumah/gedung yang ditanami oleh vegetasi tanaman.

### **D. Penataan Ruang**

#### **1. Pengertian Penataan Ruang**

Berdasarkan UUPR, maka Penataan Ruang dapat diartikan sebagai sebuah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan sebagai pengendalian pemanfaatan ruang.

---

<sup>46</sup> Trumuri Ningtyas, *Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik*, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 3 Nomor 1, 2019, hlm. 295.

Tata ruang dengan penekanan pada “tata” adalah pengaturan susunan ruangan wilayah/daerah sehingga menciptakan persyaratan yang bermanfaat bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut secara ekonomi, sosial budaya dan politik. Pengertian diatas mengharapkan atas perkembangan fungsi negara yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria yang mencakup: 1) Mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan ruang; 2) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang-orang dengan ruang; dan 3) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai ruang.<sup>47</sup>

Kemudian dalam Pasal 1 butir 5 UUPR mengemukakan bahwa “Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang” yang artinya adalah penataan ruang mengandung perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

---

<sup>47</sup> A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 7.

Pengaturan tentang tugas negara-pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 1, 2, 3 Undang-Undang Penataan Ruang, ditegaskan sebagai berikut:

- 1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah,
- 3) Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diperlukanya Penataan ruang untuk direncanakan agar dapat mengoptimalisasi sumber daya alam, menciptakan pembangunan berkelanjutan, acuan pembangunan wilayah yang jelas, menghindari konflik pemanfaatan ruang, menghindari konflik pemanfaatan ruang, dan kepastian hukum. Dari penjelasan diatas, penataan ruang diharapkan agar mencapai tujuan sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Menciptakan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan,
- 2) Menciptakan keterpaduan penggunaan sumberdaya alam dan sumber dala buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.

---

<sup>48</sup> Waskit dan Hadi Arnowo, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Pranamedia Group, 2017, hlm 41.

## **2. Jenis-Jenis Kewenangan Pemerintah Kota dalam Penataan Ruang**

Pembagian kewenangan pemerintah kota dalam penataan ruang telah diatur pada Pasal 11 UUPR, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
  - a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota,
  - b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota,
  - c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota, dan
  - d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.
- 2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota,
  - b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota,
  - c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- 3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
  - a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota,
  - b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota,
  - c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota,
  - d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- 4) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:



- a. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota,
- b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota mengacu pada RTRW nasional dan RTRW wilayah provinsi, pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Pada RTRW kota terdapat rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH, RTHN, prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana yang dibutuhkan di wilayah kota sebagai pelayanan sosial ekonomi dan pertumbuhan wilayah.

### **1.1 Kewenangan Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau**

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 secara rinci dibagi pemilikan ruang terbuka hijau sebagai tabel berikut berikut:

Tabel 2. Jenis Pemilikan RTH

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1.	RTH Pekarangan		
	a. Pekarangan Rumah		√
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		√
	c. Taman atap bangunan		√
2.	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	√	
	b. Taman RW	√	√
	c. Taman Kelurahan	√	√
	d. Taman Kecamatan	√	√
	e. Taman kota	√	
	f. Huta kota	√	
	g. Sabuk hijau (green belt)	√	
3.	RTH jalur hijau jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	√	√
	b. Jalur pejalan kaki	√	√
	c. Ruang dibawah jalan layang	√	
	RTH fungsi tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	√	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	√	
	c. RTH sempadan sungai	√	
	d. RTH sempadan pantai	√	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	√	
	f. Pemakaman	√	

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008

RTRW dalam ketentuan penyediaan RTH berdasarkan yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang tentang Penataan Ruang, sebagai berikut:

- a. RTH terdiri dari RTH publik dan privat,
- b. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota

dengan pembagian 20 (dua puluh) persen untuk RTH publik dan 10 (sepuluh) persen sebagai RTH privat,

- c. Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran pendudukan dan hierarki pelayanan yang memperhatikan rencana struktur dan pola ruangan.

RTH pada hakikatnya merupakan kewajiban pemerintah kota/kabupaten untuk menyediakan RTH yang digunakan sebagai kepentingan umum atau publik, Seperti penjelasan diatas, bahwa RTH yang minimal proporsinya 30 (tiga puluh) persen untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik sistem hidrologi dan sistem iklimat, maupun sistem ekologi lainnya agar dapat meningkatkan kualitas udara bersih dan meningkatkan nilai estetika kota.<sup>49</sup> Sementara untuk RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen disediakan oleh pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Dari pemaparan diatas, pihak pemerintah diberikan tugas yang dibagi sebagai berikut<sup>50</sup>:

- a. Tugas pemerintah dalam pengelolaan RTH Publik mulai dari merencanakan RTH, mendata

---

<sup>49</sup> Nadia Astriani, *Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam Penataan Ruang di Jawa Barat*, Jurnal Ilmu Hukum 8 No. 2, hlm. 248.

<sup>50</sup> Nadia Astriani, *Op.Cit*, hlm. 250-251.

ketersediaan RTH, penyediaan lahan, membangun RTH, memperbaiki RTH, memelihara RTH, memberikan penyuluhan, hingga menyusun program pengadaan RTH.

b. Peran masyarakat dalam pengelolaan RTH

Menjaga keberadaan RTH, memelihara RTH privat, mengawasi proses pemeliharaan dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait RTH, dan memberikan lahan untuk membuat RTH.

c. Peran swasta dalam pengelolaan RTH

Menjaga keberadaan RTH, berperan dalam pembangunan RTH, memelihara taman dengan biaya pemeliharaan dan penyediaan tenaga kerja lapangan sendiri, menyediakan lahan untuk RTH, dan memberikan bantuan dalam mengidentifikasi komponen RTH yang ada.

d. Peran lembaga terkait (lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM)

Melakukan penyuluhan pendidikan ke media, sekolah-sekolah, perancangan gerakan terkait RTH di Rukun Tetangga hingga Kecamatan, memberikan pendapat dalam penyelenggaraan

RTH, dan memrikan bantuan terhadap pembangunan RTH.

Dalam pelaksanaan pemenuhan RTH seperti yang dijabarkan diatas berdasarkan peraturan-peraturan, pemerintah kota/kabupaten bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan melaksanakan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). P2KH ini menetapkan langkah-langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan total minimal persentase RTH, yaitu:<sup>51</sup>

- a. Menentukan kawasan yang dilarang untuk dilakukan pembangunan.
- b. Membangun lahan hijau baru, memperluas RTH.
- c. Mengembangkan koridor ruang hijau kota.
- d. Mengakuisisi RTH privat, menjadikan RTH publik.
- e. Meningkatkan kualitas RTH kota dengan refungsi RTH eksisting.
- f. Menerapkan penghijauan terhadap bangunan.
- g. Menyusun kebijakan hijau.

---

<sup>51</sup> Nabilah Assa'diyah Tisya dan Muh. Ali, *Op.Cit*, hlm. 83.

h. Memanfaatkan komunitas hijau.

## **E. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar**

### **1. Pengertian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**

RTH yang tercantumkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH Kawasan Perkotaan mengartikan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Dari penjelasan diatas, RTH mengamanatkan perlunya penyediaan proporsi wilayah paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari wilayah kota, yang terbagi atas 20 (dua puluh) persen RTH publik dan 10 (sepuluh) persen RTH privat.

Menurut Sungandhy & Aca (2009) fungsi RTH masih mempunyai makna pelengkap/penyempurna untuk lahan perkotaan sehingga dianggap penambah estetika lingkungan, dan sebagai penggunaan lahan dimasa mendatang. Dan Hal tersebut

akan memunculkan pemikiran bahwa setiap RTH dirasakan menjadi lebih menguntungkan secara ekonomis.<sup>52</sup>

Dengan adanya keberadaan RTH dapat mengendalikan dan memelihara integritas dan kualitas lingkungan. Hal ini dikarenakan jika kurangnya keberadaan RTH akan mengakibatkan sering terjadinya banjir, tingginya polusi udara, dan peningkatan angka kerawanan sosial (kriminalitas dan kritis sosial).

## **2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar**

Pemerintah Kota Makassar dalam kewenangan pengelolaan dan pengembangan RTH terdapat di Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengamanahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

### **a. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Kota Makassar**

Pembangunan dan pengembangan RTH sangat dibutuhkan dalam suatu wilayah perkotaan yang sedang mengalami pembangunan yang pesat di

---

<sup>52</sup> Hamrun dan A. Luhur Prianto, *Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar*, Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unikom, 2007

berbagai bidang, terlebih khusus Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Pulau Sulawesi. Pembangunan yang semakin pesat akan besar juga penggunaan lahan dan akan mengakibatkan kurangnya lahan. RTH yang penting dalam pembanguna berkelanjutan perlu diperlukan komponen yang kuat, mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.<sup>53</sup>

Berdasarkan lampiran III Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034, kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Makassar sebagai Tabel 3 berikut:

---

<sup>53</sup> Peraturan Kota Makassar No. 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.



Tabel 3. Ketersediaan RTH Kota Makassar

No	Kecamatan	Ketersediaan RTH Eksisting (Ha)							Jumlah RTH Eksisting (Ha)	Persentase RTH Luas Wilayah Kota (%)
		Hutan Kota	Jalur Hijau	Lapangan	Taman	Makam	Bakau	Sempadan		
1	Biringkanaya	62,93	8,86	108,96	61,21	17,08	10,10		269,14	1,53
2	Bontoala		0,45		4,70	1,16			6,31	0,04
3	Makassar		2,63	0,26	3,87	1,88			8,67	0,05
4	Mamajang		0,15	0,26	1,74	4,44			6,59	0,04
5	Manggalat		2,18	13,47	3,10	37,05	17,90	2,11	75,80	0,43
6	Mariso	0,54	1,93	5,63	2,04				10,14	0,006
7	Panakkukang	17,90	10,31	14,87	11,44	13,34	145,88	35,60	249,33	1,42
8	Rappocini		9,32	9,42	5,06	1,25	1,25		25,04	0,14
9	Tallo		4,40	3,92	7,11	13,10	364,06		392,60	2,23
10	Tamalanrea	44,51	16,17	13,62	11,47	5,31	20,99	74,53	186,61	1,06
11	Tamalate	0,75	6,34	15,52	14,44	5,07		161,83	204,04	1,16
12	Ujung Pandang		2,98	8,46	4,44				15,89	0,09
13	Ujung Tanah		4,24	2,76	1,55				8,56	0,05
14	Wajo		1,16	0,02	0,73	0,03			1,94	0,01
15	Kepulauan Sangkarrang			0,39		0,31			0,70	0,00
<b>Total</b>		<b>126,64</b>	<b>71,21</b>	<b>197,60</b>	<b>132,90</b>	<b>100,02</b>	<b>558,93</b>	<b>274,07</b>	<b>1.461</b>	<b>8,31</b>

Sumber: Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034

Selanjutnya melihat dari data diatas, perlunya evaluasi dari pemerintah kota untuk merumuskan dan mencari solusi dalam pemenuhan RTH yang dilakukan secara berkala, terpadu, dan berkelanjutan.

Masih pada lampiran yang sama diatas, pemerintah Kota Makassar merancang pemenuhan RTH yang akan dicapai pada tahun 2034 pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Perencanaan RTH Kota Makassar 2034

No	Pembagian RTH	Persentase terhadap Luas Wilayah Kota (%)	Persentase terhadap Luas Kawasan (%)	Luas RTH Paling Sedikit (Ha)
<b>1.</b>	<b>RTH PUBLIK</b>			
	a. Kawasan kota yang sudah terbangun	Paling Sedikit 20%	10	967
	b. Kawasan kota yang belum terbangun		20	1.582
	c. Kawasan reklamasi		30	1.350
<b>2.</b>	<b>RTH PRIVAT</b>			
	a. Kawasan kota yang sudah terbangun	Paling sedikit 10%	20	1.933
	b. Kawasan kota yang belum terbangun		20	1.582
	c. Kawasan reklamasi		20	900
<b>Jumlah</b>		<b>30%</b>		<b>8.314</b>

Sumber: Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034

Berdasarkan tabel diatas, Kota Makassar yang merancang RTRW merancang sebuah capaian yang akan dipenuhi RTH hingga tahun 2034.